

Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Penyuluhan Undang Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Lego Waspodo

Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia

Korespondensi Penulis: lego.waspodo@feb.unila.ac.id

Article History:

Received: 10 September 2023

Revised: 29 September 2023

Accepted: 04 Oktober 2023

Keywords: *understanding, awareness, and Land and Building Tax*

Abstract: *There are several problems to socialize taxation, especially Law No. 12 of 1994 concerning Land and Building Tax, including: How to disseminate and instill an understanding of the importance of taxes for development. How to disseminate and instill public awareness of Law No.12 of 1994 concerning Land and Building Tax. Increasing public understanding of Law No. 12 of 1994 concerning Land and Building Tax is carried out by socialization. Socialization is done with lectures and discussions. Before conducting the lecture, participants were given questionnaires related to understanding and awareness of land and building taxes. At the end of the socialization, participants were distributed the same questionnaire again to find out whether participants' understanding of Law No. 12 of 1994 concerning Land and Building Tax following the training increased or not. This method is expected to increase public understanding and awareness to pay Land and Building Tax obligations.*

Abstrak.

Terdapat beberapa permasalahan untuk memasyarakatkan perpajakan khususnya undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain: Bagaimana menyebarluaskan dan menanamkan pengertian tentang pentingnya Pajak bagi pembangunan. Bagaimana menyebarluaskan dan menanamkan kesadaran masyarakat terhadap undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan sosialisasi. Sosialisai dilakukan dengan ceramah dan diskusi. Sebelum melakukan ceramah peserta dibagikan kuesioner yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran mengenai pajak bumi dan bangunan. Pada ahir sosialisasi peserta dibagikan kembali kuesioner yang sama untuk mengetahui apakah pemahaman peserta terhadap undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengikuti pelatihan meningkat atau tidak. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci: pemahaman, kesadaran, dan Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa dampak positif bagi daerah dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri. Filosofi dan implementasi otonomi daerah pada dasarnya erat kaitannya dengan demokrasi yang arahnya kepada pemberdayaan dan kemandirian daerah sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut adanya peningkatan perkembangan perekonomian daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah.

* Lego Waspodo, lego.waspodo@feb.unila.ac.id

Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Penyuluhan Undang Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan demikian setiap pemerintah daerah harus mampu membiayai berbagai kegiatan pembangunannya. Ini semua akan memerlukan sejumlah dana di samping dari PAD, juga dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta kelengkapan seperti misal PP Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan sebagian besar pula berpendidikan rendah, sehingga pengetahuan masalah perpajakan sangat terbatas. Masalah-masalah yang timbul antara wajib pajak dan fiskus kadang-kadang menimbulkan praduga negatif. Ketidaktahuan masyarakat atau wajib pajak tentang perhitungan pajak yang terhutang seringkali menimbulkan kesalah fahaman.

Untuk itu diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dan aparat desa tentang administrasi desa dan perlu diadakan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait. Hal ini dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan serta memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi dan memantapkan ketahanan desa.

Analisis di atas, timbul permasalahan untuk memasyarakatkan perpajakan khususnya undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain:

- a. Bagaimana menyebarluaskan dan menanamkan pemahaman tentang pentingnya Pajak bagi pembangunan
- b. Bagaimana menyebarluaskan dan menanamkan kesadaran undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Tujuan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah mengikuti penyuluhan peserta diharapkan memahami hal-hal sebagaiberikut:

- a. Aparatur desa dan masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang pentingnya pajak bagi pembangunan.
- b. Tidak muncul lagi praduga-praduga negatif antara wajib pajak dengan aparat pajak atau fiskus.

Pengertian Dan Fungsi Pajak

Salah satu peranan Pemerintah dalam sistem perekonomian negara adalah melakukan pemungutan pajak. Tidak seorangpun yang senang dengan pajak, namun setiap orang wajib membayar pajak. Dengan demikian masalah pajak adalah masalah setiap orang dalam suatu masyarakat dan negara. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara harus atau pasti berurusan

dengan pajak. Oleh sebab itu setiap orang sebagai anggota masyarakat wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Munawir (1998 : 3) mengutip pendapat Rochmat Sumitro yang mengatakan sebagai berikut :

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) dari negara yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publik uitgaven). Dari definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pajak adalah :

2. Iuran masyarakat kepada negara dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
3. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun dalam pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat yaitu melalui undang-undang.
4. Tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk; dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
5. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

Dengan demikian, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual dari pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).

***Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Penyuluhan Undang Undang
No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan***

3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment, sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgetair).
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah dan pemerintah dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat, yang bila diabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan undang-undang yang dimaksud.

Bila kita tinjau kembali definisi atau pengertian pajak tersebut di atas, memberi kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgetair). Di samping itu pajak mempunyai fungsi yang lebih kuat dari sekedar sebagai sumber kekayaan negara, yaitu fungsi mengatur (regulerend), dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan banyak ditujukan kepada sektor swasta (Munawir, 1998 : 6)

Penerimaan pajak merupakan sumber dana penting bagi pembiayaan pembangunan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk melakukan intensifikasi pemungutannya. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan, yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, terutama tergantung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, akan semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka, bahwa di dunia ini tak satu pun yang diperoleh tanpa membayar, atau tanpa mengorbankan sesuatu (there is no free lunch). Semua yang dinikmati oleh seseorang akan dibayar sendiri oleh yang bersangkutan atau bisa pula bebannya dialihkan kepada pihak lain (Mangkoesobroto, 1994 : 137). Suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Distribusi beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan bagiannya yang wajar.

2. Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi apabila keputusan ekonomi tersebut telah memungkinkan tercapainya sistem pasar yang efisien. Beban lebih pajak (*excess burden*) harus seminimal mungkin).
3. Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi di sektor swasta, apabila instrumen pajak dapat melakukannya.
4. Sektor pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
5. Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
6. Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sedikit mungkin.
7. Kepastian
8. Dapat dilaksanakan
9. Dapat diterima

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, kriteria lainnya adalah, bahwa suatu sistem pajak juga harus dapat diterima oleh masyarakat, sebab suatu sistem pajak yang tidak dapat diterima oleh masyarakat menyebabkan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak yang lebih besar. Upaya masyarakat untuk menghindarkan pajak merupakan suatu pungutan paksaan dan sesuatu yang dipaksakan pastilah akan menimbulkan reaksi negatif.

Upaya penghindaran pajak oleh masyarakat dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) dan secara tidak legal (*tax evasion*). *Tax evasion* yang dilakukan masyarakat karena merupakan tindakan yang melawan hukum, bagi pelaksanaannya akan dikenakan sanksi/hukum (Mangkoesebroto, 1998 : 231).

Pajak tanah memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan penerimaan daerah yang penting untuk pembangunan di Indonesia. Dengan cara memperbaiki tata cara menentukan dan mendaftarkan tanah, membawa nilai tanah sedekat mungkin pada harga pasar, memperbaiki tata cara memungut pajak, dan meninggikan perbandingan tunggakan pajak/pajak terhutang, penerimaan dari hasil pajak dapat dinaikkan. Potensi ini terutama sangat besar di sektor kota (Devas, 1989 : 140).

Sistem pajak yang efisien dan adil menyangkut tiga unsur utama ; (1) tanah bersangkutan harus ditentukan dan didaftarkan dengan cermat, (2) nilai tanah bersangkutan harus ditaksir setepat mungkin dan (3) besar pajak yang harus dibayar masing-masing wajib pajak harus ditentukan dan dipungut. Ketiga unsur yang saling berkaitan ini menuntut kemampuan teknis dan tata usaha yang tinggi serta kemauan politik. Jika pajak tanah ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang cukup besar secara efisien dan adil (Devas, 1989 : 132).

Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan atau Bangunan. Bumi yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta luas laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha atau tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks atau bangunan ; seperti hotel, pabrik dan emplesemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan.
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olah raga
6. Galangan Kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, artinya bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang-bidang tersebut.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan untuk Perwakilan Diplomatik, Konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh Perwakilan/Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, yaitu antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kerjasama Teknik Bilateral : Colombo Plan, Kerjasama Kebudayaan : The Ford Foundation, Rockefeller Foundation, The

British Council, dan lain-lain, Organisasi ASEAN, Sekretariat ASEAN : SEAMED dan lain-lain (Munawir, 1998 : 257).

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan bahwa subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pada dasarnya yang menjadi subyek pajak sekaligus sebagai wajib pajak adalah orang atau badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat dari obyek pajak. Namun demikian, dalam hal suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan wajib pajaknya atas obyek pajak tersebut. Penunjukkan sebagai wajib pajak oleh Direktur Jenderal bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas bumi dan/atau bangunan tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka pengertian Pajak dan Bumi Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan sehubungan dengan kepemilikan atas tanah atau dan bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha atau tempat yang diusahakan.

Metode Pengabdian

Kurang pemahannya masyarakat terhadap manfaat pembayaran pajak bumi dan bangunan mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan bahkan tidak dilakukannya kewajiban membayar pajak. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat pembayaran pajak. Sehingga akan diadakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat pembayaran pajak. Sedangkan metode pengabdian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan yang dilakukan akan membahas mengenai pajak bumi dan bangunan sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan akan bertambah.
- b. Pelatihan tentang pajak bumi dan bangunan dilakukan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan perhitungan hutang pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajiban masyarakat.

Hasil

Pemahaman dan kesadaran peserta terhadap kewajiban membayar pajak mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari hasil analisis terhadap kuesioner yang dibagikan terhadap peserta sebelum dan sesudah pelatihan mengalami perbedaan ke arah yang cukup baik. Jawaban peserta setelah mengikuti penyuluhan dapat diambil kesimpulan pemahaman yang meningkat terhadap pajak bumi dan bangunan. Serta kesadaran peserta dilihat dari hasil jawaban terhadap kuesioner yang dibagikan setelah penyuluhan menunjukkan hasil peningkatan kesadaran terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kesimpulan

Setelah mengikuti penyuluhan peserta mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat diindikasikan sebagai berikut:

- a. Pemahaman peserta terhadap pentingnya pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan.
- b. Kesadaran peserta terhadap kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan.

Saran

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan sebaiknya kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pengenalan dengan metode lain masih diperlukan. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dan manfaat pajak bumi dan bangunan yang dipahami oleh masyarakat. Sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan juga sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia.1994. *UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB*, DepKeu RI., Jakarta.
- Republik Indonesia, 2000, *UU Otoda*, J & J Learning, Yogyakarta.
- Depdagri, 1990. *Manual Pendapatan Asli Daerah (MAPATDA)*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2001. *Materi Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta.
- LAN dan BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance Modul 1 – 5*, Jakarta.
- Devas N., Binder B., Booth A, Davey K dan Kelly R. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

- Jeanicke, EC, dan Lengnick LL. 1999. *Asoil Quality Index and Relationship to Eficiency and Produktivity Growth Measures : Two Decomposition*, American journal of Agricultural Economic, Vol 81 Page 881 – 849.
- Jaya Wihana. K., 2000. *Kajian Profil Daerah Tingkat II Ditinjau dari Aspek Potensi Penerimaan Daerah*. PAU UGM Yogyakarta (Tidak dipublikasikan)
- Munawir S., 1998. *Perpajakan*, Liberti, Yogyakarta.
- Muqodim, 1999. *Perpajakan, Buku Satu Edisi Kedua*, UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta.
- Osborne, David and Gaebler Ted, 1996. *Reinventing Government (How the Enter Prenuerial Spirit is Transforming the Public Sector)*, Terjemahan, PT. Binama Pressindo, Jakarta.
- Prawiro Sentono, Suryadi, 1999. *Manajemen SDM Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPFE, Yogyakarta.
- Rangkuti, Freddy, 2000. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia, Jakarta.